



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 7313050807870001, tempat dan tanggal lahir Atapange, 08 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WAJO, Pemohon dalam perkara aquo memberikan kuasa kepada JUDI AWAL, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, alamat elektronik bumibataraguru.lbh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 30/SK/III/2024/PA.MII tanggal 08 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 7324044101960014, tempat dan tanggal lahir Bontang, 01 Januari 1996, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Malili (ecourt) Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 06 Februari 2024, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0072/07/III/2020, tertanggal 10 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu pindah kerumah Pemohon di Desaxxxxxxx, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : **Muhammad Daffa Alfaridzy**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sengkang, NIK (7313042403220001), Belum Sekolah, Anak Pertama (dalam asuhan Termohon);
3. Bahwa sejak 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Termohon mulai tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering mengambil pinjaman uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Termohon selalu merasa kekurangan dengan penghasilan Pemohon;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2023 Termohon kembali kerumah kediaman orang tuanya dan sampai saat ini Termohon tidak kunjung pulang untuk menemui Pemohon; Bahwa selama kepulangan Termohon kerumah kediaman orang tuanya, Pemohon masih berusaha memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi Termohon dan orang tuanya sudah tidak menerima

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;

4. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Oktober 2023, dan sampai saat ini berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Malili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diwajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana sidang tanggal 19 Februari 2024 dengan mediator Mufti Hasan, S.Sy., berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Maret 2024, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa pada sidang lanjutan, Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, yakni Pemohon memohon kepada hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili agar Pemohon diberikan izin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangganya sudah sangat sulit lagi untuk dipertahankan, sehingga perceraianlah jalan keluarnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut;

TENTANG JAWABAN PERMASALAHAN

1. Iya Benar
2. Iya Benar
3. a.) - Saya tidak pernah tidak memenuhi kebutuhan Pemohon, justru sebaliknya Pemohon tidak pernah memenuhi kebutuhan saya, seperti pakaian dan kebutuhan pribadi saya;
- Saya kurang kasih sayang dan kebutuhan batin;

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



- b.) Iya Benar, karena bila saya meminta uang untuk kebutuhan saya, saya hanya dapat cacian, menyembunyikan keuangannya dan menyembunyikan penghasilannya. Maka dari itu saya ambil uang tanpa sepengetahuannya untuk memenuhi kebutuhan saya;
- c.) Saya memang merasa kekurangan karena penghasilan yang diberikan untuk makan saja tidak sesuai dengan pendapatannya dan menyembunyikan hasil kerja/keuangannya;
- d.) Tidak benar, karena saya sudah mencoba untuk memaafkannya. Jadi waktu itu saya pulang akhir bulan Oktober 2023, tapi dia malah mengancam saya apabila saya pulang dia akan menyiksa saya lebih dari pada sebelumnya dan akan menghancurkan hp saya jadi dia meminta saya untuk pulang kembali. Karena saya sakit hati dengan perkataannya, sejak saat itu saya sudah memutuskan untuk tidak akan lagi kembali bersama dia, karena saya sudah cukup sabar dengan perlakuannya yang selalu kasar dan selalu meludahi wajah saya setiap kali marah;
- e.) Itu memang benar, bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 dia dating bersama keluarganya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga, tetapi saya mencoba memberi kesempatan dengan meminta dia untuk berubah dalam hal keuangan, akan tetapi dia menjawab dengan menunjuk-nunjuk muka ku dengan perkataan “sampai matipun tidak akan bias kau mengatur saya dan tidak bias memerintah saya”, jadi sejak saat itu saya betul-betul memutuskan untuk lebih baik berpisah, karena saya sudah tidak tahan selalu diludahi terus dan di kasari dengan sifatnya yang pelit terhadap istri dan anak;
4. Pada waktu saya tinggalkan rumah saya masih berusaha menghubunginya untuk berbicara dengan anaknya, tapi malah dia memblokir saya sampai sekarang dan tidak memperdulikan anaknya walau hanya mempertanyakan kabar. Anaknya sempat dirawat di Rumah Sakit namun dia tidak peduli;
5. Orang tua dan keluarga saya tidak pernah ikut campur;

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Iya Benar, tapi disini saya ingin memuntut hak saya sebagai istri;
- Mobil saya cash dengan mengambil uang bank RP. 150.000.000 menggunakan KTP atas nama saya, jadi saya meminta agar di bagi dua, pilihan:
 - Bila ingin Pemohon mengambil mobil, maka dia harus memberikan bagian say setengah harga mobil sebesar Rp. 75.000.000, karena masih mencicil uang bank jadi saya juga ikut membyar setengah dari ansuran bank;
 - Bila tidak ingin mengambil mobil, maka itu hak saya dan saya menjadi penanggung jawab pembayaran bank sepenuhnya;
 - Usaha mebel lemari aluminium, saya minta bagian dari modal usaha dan usaha dia yang kelola;
 - Modal dari usaha saya sebesar Rp. 50.000.000
 - Dan mobil pick up carry itu pemberian orang tua saya tetap jadi hak saya;
 - Saya ingin nama saya di hapus dari bank, apabila dia ingin memiliki mobil tersebut;
7. Terkait dengan hasil mediasi kemarin tentang Mut'ah saya tidak setuju dengan hasilnya, karena terkait itu saya belum betul-betul paham dan baru sekarang mengetahuinya, Jadi saya meminta hak mut'ah saya sebanyak Rp. 50.000.000 dan hak Iddah sebanyak Rp. 4.000.000/bulan;
8. Selama 5 bulan saya tidak di nafkahi, jadi saya menuntut uang masa lampau karena sebelumnya saya di beri uang Rp. 1.500.000/bulan, jadi terkait itu dia harus memberikan uang sebanyak Rp. 7.500.000 selama 5 bulan tersebut;
9. Karena dari penghasilannya itu dari usaha lemari aluminium dan usaha digital juga pekjaan linnya bajaringan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tertulis tertanggal 01 April 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon berketetapan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon semula;

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- Bahwa Pemohon menolak seluruh apa yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya kecuali apa-apa yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon sepanjang tidak merugikan kepentingan Pemohon, sedangkan dalil permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon adalah merupakan PENGAKUAN terhadap kebenaran dalil permohonan Pemohon;

3.-----

Tanggapan terhadap jawaban Nomor 3;

Bahwa apa yang diutarakan oleh Termohon, merupakan pengakuan bahwa Termohon selalu merasa kurang dalam masalah ekonomi dan selalu menganggap penghasilan pemohon sangat besar, padahal pekerjaan Pemohon sebagai tukang tidak seperti yang sampaikan oleh Termohon yang selalu mau tampil mapan dan berada;

Padahal -----

Termohon sendiri sudah mengakui bahwa sudah diberi setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,- /bulan sebagaimana jawaban Nomor 6 Termohon a quo

4.-----

Tanggapan atas jawaban nomor 6;

Bahwa jawaban Termohon a quo, bukanlah merupakan tuntutan hak sebagaimana dalam pokok permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan permohonan cerai talak dan tidak menggabungkan dengan gugatan harta bersama, oleh karena itu Pemohon tidak akan menanggapi lebih lanjut, namun akan diajukan gugatan harta setelah permohonan Pemohon a quo berkekuatan hukum tetap dan telah mengucapkan Ikrar Talak;

Lagi pula -----

jawaban Termohon a quo tidak memenuhi syarat oleh karena tidak diajukan dalam bentuk gugatan rekonsvansi;

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Tanggapan atas jawaban nomor 7 dan 8;

Bahwa oleh karena Termohon yang sengaja pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali bersama suami saat diajak untuk kembali sehingga Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang mana Perbuatan/tindakan Termohon tersebut sudah termasuk perbuatan **Nusyuz** sebagaimana ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam ;

Maka -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban Pemohon sebagai seorang suami menjadi gugur untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami kecuali terhadap hak-hak anaknya;

Sehingga -----

Alasan Termohon menuntut Nafkah Iddah dan Muthah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :-----

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurfaidah Zindi binti Sofyan Suldi) di depan sidang Pengadilan Agama Malili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3.-----Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

----- **ATAU** -----

JIKA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN, MAKA PEMOHON MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokok tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313050807870001 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx tanggal 30 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Malili xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0072/07/III/2020 Tanggal 11 Maret 2020 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR. Saksi tersebut mengaku, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena waktu mereka menikah saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu pindah kerumah Pemohon di Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Daffa

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Alfaridzy, Laki-laki, lahir di Sengkang, Belum Sekolah, (dalam asuhan Termohon);

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering mengambil pinjaman uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selalu merasa kekurangan dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain permasalahan utang piutang;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sedang Termohon tinggal di Desa xxxxxxxx Kecamatan Sajoangin xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya rumah Wajo dan rumah itu di jadikan tempat usaha di Wajo;
- Bahwa rumah tersebut memang sudah ada kemudian Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Ada perubahan fisik setelah Pemohon dan Termohon menikah, dan teras rumah tersebut dijadikan sebagai tempat usaha;
- Bahwa usaha tersebut dijalankan oleh Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sudah cukup;
2. Saksi II, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR. Saksi tersebut mengaku sebagai Ipar Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi hadir waktu mereka menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah Pemohon di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Daffa Alfaridzy, Laki-laki, lahir di Sengkang, Belum Sekolah, (dalam asuhan Termohon);
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Permasalahan utang piutang yang dilakukan oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terkasit utang piutang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui utang piutangnya kepada siapa dan berapa nominalnya;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



- Bahwa isetelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon menjalankan usaha di rumah mereka di Wajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain permasalahan utang piutang;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sejak bulan januari 2024;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sedang Termohon tinggal di Desa xxxxxxxx Kecamatan Sajoangin xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan bantahan Tergugat menghadirkan bukti surat dan saksi sebagai berikut;

1. Hasil Cetak Foto chat whatsapp antara Termohon dengan akun "Ayahnya Daffa" yang tercatat pukul 13.20 sampai dengan pukul 13.35 tentang Pemohon meminta Pemohon Pulang pada bulan September 2023, Bukti. T.1;
2. Hasil Cetak Foto chat whatsapp antara Termohon dengan akun "My Husband" yang tercatat pukul 20.57 sampai dengan pukul 23.04 tentang cek-cok masalah keuangan pada bulan Oktober 2023, Bukti T.2;
3. Hasil Cetak Foto chat whatsapp antara Termohon dengan akun "My Husband" yang tercatat pukul 08.45 sampai dengan pukul 09.46 tentang Termohon mau pulang tapi diancam pada bulan oktober 2023 Bukti. T.3;

B. Bukti Saksi

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I ; SAKSI 3, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak saat ini tinggal Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan keluar terkait perilaku Pemohon kepada Termohon yang kasar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2023 hingga Termohon pulang kerumah orangtua;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sejak bulan januari 2024;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sedang Termohon tinggal di Desa xxxxxxxx Kecamatan Sajoangin xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki usaha pembuatan lemari aluminium saat ini masih berjalan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki mobil Mazda yang dibeli secara kes melalui kredit di bank, ada juga mobil pick up carry milik Termohon yang masih dengan Pemohon;

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2; SAKSI 4, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak saat ini tinggal Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan keluar terkait perilaku Pemohon kepada Termohon yang kasar seperti memukul, meludahi namun tidak lihat langsung hanya diberi tahu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat Termohon mau datang diacara pernikahan sepupu Termohon pada bulan Oktober 2023 namun Pemohon tidak memberi uang, kemudian malam harinya Termohon di pukul dan akhirnya besoknya Termohon kerumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon ingin balik ke Wajo namun setelah dapat ancaman oleh Pemohon jadinya Termohon hanya sampai di jalan dan pulang lagi ke rumah saksi hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Pemohon hanya memberikan uang 1 juta rupiah pada bulan januari 2024 sebelum dan sesudahnya tidak memberikan uang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki usaha pembuatan lemari aluminium saat ini masih berjalan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki mobil Mazda yang dibeli secara kes dengan mengambil kredit di bank BNI

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Termohon, ada juga mobil pick up carry milik Termohon yang dikuasi Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan dilanjutkan kesimpulan Pemohon dan Termohon

Kesimpulan Pemohon tertulis tertanggal 29 April;

A. Alat Bukti Surat, yaitu :

1. Fotokopi KTP

Alat bukti a quo telah diberi materai secukupnya dan dibubuhi cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa bukti a quo menunjukkan bahwa benar pemohon adalah penduduk warga negara Indonesia yang mana berdasarkan ketentuan sebagai pemohon yang hendak mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon yang berkedudukan ditempat kediaman Termohon, sehingga Permohonan Pemohonan telah berdasar;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Alat bukti a quo telah diberi materai secukupnya dan dibubuhi cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa bukti a quo telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar merupakan suami istri yang sah;

B. Alat Bukti Saksi

1. Hendra S

2. Riris Patri

Bahwa keterangan saksi sebagai telah dicatat oleh Panitera Pengganti dibawah kekuatan sumpah jabatan;

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon benar adalah merupakan suami istri yang sah, yang mana Pemohon adalah merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx yang selanjutnya mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Malili yang merupakan domisili dari Termohon. Berdasarkan hal tersebut maka secara hukum Pengadilan Agama Malili yang memiliki kewenangan relatif mengadili untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah, benar memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah yang mana keduanya beragama Islam, maka secara hukum merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi baik dari keterangan saksi Pemohon dan Termohon telah memberikan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, dimana ternyata Termohon sudah tidak mau lagi kembali kepada Pemohon sebagai suaminya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak sudah menghendaki terjadinya perpisahan/perceraian, oleh karena itu terhadap dalil Permohonan Pemohon sepanjang mengenai telah terbukti, oleh karena itu Permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Bahwa adapun tuntutan Termohon untuk meminta nafkah Iddah dan Nafkah Mutah, berdasarkan fakta maka Termohon dapat dikategorikan sebagai Istri yang Nusyuz, oleh karena tidak mau kembali kepada suaminya;

Bahwa adapun alasan Termohon yang mengatakan bahwa Termohon telah berupaya untuk kembali namun dilarang dan diancam, maka keterangan Termohon yang dibenarkan oleh saksi Termohon tidak cukup beralasan hukum, oleh karena berdasarkan bukti komunikasi melalui (CHAT WHATSSAPP) yang dijadikan sebagai alat bukti ternyata peristiwa itu terjadi pada Tahun 2023 tepatnya pada tanggal 28 November 2023, padahal pada bulan Januari tahun 2024 Pemohon telah berupaya dan datang untuk menjemput dan mengajak kembali Termohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi kembali kepada

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon telah nusyuz dan tidak lagi berhak atas nafkah iddah dan mutah;

Bahwa adapun kejadian pada tanggal 28 November 2023 adalah memang benar adanya, hal mana dipicu oleh kemarahan Pemohon yang baru mengetahui bahwa ternyata Termohon meninggalkan banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dimana saat Termohon masih di Luwu Timur orang-orang tempat Termohon berhutang datang menagih kepada Pemohon, sehingga pemohon saat itu sangat marah sehingga pada saat Termohon menyampaikan akan kembali ke xxxxxxxxx xxxx dan saat dalam perjalanan Pemohon meminta untuk kembali balik saja;

Bahwa berdasarkan kesepakatan saat pelaksanaan MEDIASI, Pemohon hanya menyanggupi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000- (Satu juta rupiah) dan adapun nafkah Mutah, maka Pemohon tetap berkeberatan, oleh karena esensi dari Nafkah Mutah adalah diperuntukkan sebagai PELIPUR LARA terhadap istri yang hendak dijatuhkan talak oleh suaminya, namun berbeda halnya dengan keadaan Termohon dalam perkara a quo, dimana Termohon juga sudah menghendaki terjadinya perceraian, maka berdasarkan hal tersebut maka Termohon tidak lagi berhak atas nafkah Mutah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurfaidah Zindi binti Sofyan Saldi) di depan sidang Pengadilan Agama Malili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

----- **ATAU** -----

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIKA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN, MAKA PEMOHON MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Kesimpulan Pemohon tertulis tertanggal 29 April 2024;

Bahwa saya sudah menerima dengan Ikhlas dengan perpisahan ini, walaupun dengan ini akan berat bagi saya dan anak saya tapi dengan Keputusan penggugat untuk tetap bercerai maka saya sudah menerima. Karena saya sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik dan berusaha untuk memaafkan dan ingin pulang memperbaiki rumah tangga yang sempat renggang tapi kejadian itu terulang Kembali, penggugat Kembali memberi ancaman akan menyiksa saya Kembali Ketika saya sampai di rumah dengan bukti chat yang saya ajukan. Maka dengan ini saya sudah menerima dan ridho dengan keputusannya semoga dia mendapat yang lebih baik, tapi dengan ini saya tidak mengabulkan dan serta merta menerima perceraian ini sebelum penggugat memberikan hak saya dan haka nak saya (**Muhammad Daffa Alfarizy**) yaitu hak anak saya, yaitu

1. Nafkah/Uang Rp. 1.500.000,-/Bulan
2. Karena resiko perceraian ini si penggugat yang sangat menginginkan perceraian maka dia harus memenuhi kebutuhan anaknya.
3. Saya menuntut hak mut'ah saya sebesar 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah)
4. Saya menuntut Hak Iddah saya 4.000.000/ Bulan selama Masa Iddah berjalan (saya memohon majelis hakim mengabulkan dan mempertimbangkan permohonan saya)

Karena saya butuh modal untuk memenuhi kebutuhan anak saya

Disamping itu saya menuntut saya sebagai istri

- Mobil saya cash dengan mengambil uang di Bank BNI 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) menggunakan Identitas saya pada bulan Mei Tahun 2023 dengan Plat Mobil DW 1482 MZ, jadi saya meminta hak saya untuk dibagi dua, bila ingin

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil maka dia harus memberikan saya setengah bagian saya sebesar 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) karena masih mencicil uang bank jadi saya ikut membayar dari setengah dari angsuran Bank

- Bila tidak mengambil mobil maka itu hak saya menjadi penanggungjawab sepenuhnya

- Usaha muebel lemari almunium, saya minta dari modal usaha sebesar 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) usaha yang saya bangun Bersama atas nama ZINDHY ALUMINIUM.

- Saya minta barang bawaan kerumah tersebut seperti, pieing keramik 5 lusin, gelas 5 lusin, dan peralatan dapur lainnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 Tanggal 26 April 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik (rekonvensi) dari Tergugat sebagaimana duduk perkara di muka, maka putusan perkara aquo akan dipertimbangkan dalam dua hal, yakni dalam Konvensi (perkara asal) dan dalam Rekonvensi (gugat balik);

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian Hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Mufti Hasan, S.Sy. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama maupun sidang lanjutan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara manual maka diperiksa secara manual dan atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis sebagaimana dalam duduk perkara, atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik tertulis sebagaimana dalam duduk perkara, atas Replik Pemohon, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang isinya tetap dengan jawaban Termohon dalam duduk perkara selanjutnya agenda sidang dilanjutkan pembuktian;

Menimbang, bahwan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1,

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 dan bukti saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 oleh hakim telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan telah ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah pula bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti diri Pemohon yang membuktikan identitas Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah atas nama Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON), dimana terbukti Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sebagaimana telah tercatat pada KUA Malili xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dimaksud Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain bukti surat juga mengajukan bukti saksi dalam sidang Pemohon menghadirkan 2 saksi yang bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, terhadap kedua saksi tersebut di persidangan hakim telah melakukan penyumpahan sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sebagai syarat formil saksi dan syarat materil saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkas meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, (2) diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil bukti saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti T.1 s/d T.3 dan bukti saksi masing-masing bernama **SAKSI 3** dan **SAKSI 4** yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 s/d P.3 berupa print out screenshot dari informasi elektronik pada aplikasi WhatsApp telah diperiksa oleh hakim dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah pula bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan P.2 membuktikan adanya pisah rumah dan pertengkaran masalah uang antara Pemohon dan Termohon dan Bukti T.3 membuktikan Pemohon mengancam Termohon bila pulang kerumah Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama **SAKSI 3** dan **SAKSI 4**, kedua saksi tersebut hakim telah melakukan penyumpahan sesuai dengan agamanya kemudian memberikan

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, serta kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Termohon dan Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai syarat formil saksi dan syarat materil saksi dalam ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkas meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, (2) diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil bukti saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (vide Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan, jawaban/gugatan rekonvensi, Replik, Duplik, alat-alat bukti dari Pemohon dan Termohon serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Maret 2020;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Daffa Alfaridzy, Laki-laki, lahir di Sengkang, Belum Sekolah, (dalam asuhan Termohon);

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis selayaknya suami isteri puncaknya pada bulan Oktober 2023 terjadi perselisihan/percekcokan yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tinggal bersama karena adanya pertengkaran rumah tangga;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tidak mengizinkan Termohon Pulang kerumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon hanya mengirim nafkah satu kali sejumlah 1 juta rupiah;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah merenovasi rumah tempat tinggal sekaligus sebagai tempat usaha, membangun usaha bersama, membeli mobil dan memiliki hutang bersama;
- Bahwa Termohon meminta Nafkah Iddah dan mut'ah serta nafkah lampau yang besarnya dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon secara yuridis normatif telah terikat perkawinan yang sah dimana telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 11 Maret 2020 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang puncaknya pada bulan oktober 2023 Pemohon dan Termohon bertengkar mengakibatkan Termohon terpaksa pulang kerumah orangtuanya hingga saat ini mereka telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan tanpa komunikasi yang baik yang pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Hal mana perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan bumbu-bumbu dan juga ujian dalam mengarungi bahtera rumah tangga, lebih dari itu juga merupakan dinamika dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri sebagai bumbu, ujian dan dinamika dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon justru berpisah tempat tinggal bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik,

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga maupun Pemohon dan Termohon sendiri telah berupaya berdamai dan mendamaikannya keduanya, akan tetapi kenyataannya tidak merubah keadaan pada kebersatuan Pemohon dan Termohon dalam satu rumah tangga. Dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hati Pemohon dan Termohon sudah tidak sehaluan lagi, rasa cinta dan saling menghormati juga tidak nampak, bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dibuktikan bukti T.3;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibangun dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga dan pada saat persidangan, Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum syar'i, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon patut untuk **dikabulkan**;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi sebelumnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan dengan pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah Pemohon dalam konvensi menjadi "Tergugat" dalam rekonvensi ini, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut "Penggugat" dalam Rekonvensi;

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat diajukan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi sehingga secara formil, pengajuan rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut [vide Pasal 158 ayat (1) R.Bg];

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya Penggugat meminta hak sebagai berikut;

Nafkah lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah lampau selama 5 bulan setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp. Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Iddah dengan total Rp. 12.000.000,- (Dua Belas juta rupiah) dan Mut'ah berupa Uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terkait gugatan tersebut Tergugat membatah dalam Replik yang pada pokoknya Penggugat adalah seorang Isteri yang Nusyuz yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Nusyuz

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat Nusyuz dengan pergi dari tempat tinggal bersama tanpa izin Tergugat/Suami berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, terkait keterangan saksi Tergugat, Penggugat membatah kepergiannya dari tempat tinggal bersama karena ada percekcoakan atau pertengkaran keluarga yang berujung perilaku kasar Tergugat kepada Penggugat hal tersebut termuat dalam jawaban yang dikuatkan dengan bukti tulis Penggugat bukti T. 1 dan T.2 dan kedua saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menghadirkan hal-hal yang seorang isteri boleh meninggal rumah tanpa izin suami hal tersebut termuat Dalam kitab Fathul Qadir yang diambil sebagai pendapat hakim, menjelaskan bahwa ketika orang tua istri, baik muslim maupun non muslim menderita penyakit kronis dan membutuhkan bantuan perawatan sedangkan sang suami melarangnya untuk

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah, maka istri berhak membangkang larangan sang suami tersebut, Kondisi tersebut bila dikaitkan dengan alat bukti Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama disebabkan perilaku kasar Tergugat kepada Penggugat dan untuk melindungi diri dari hal yang tidak baik bagi Penggugat, Hakim berpendapat untuk mendalilkan seorang isteri Nusyuz bukan dilihat dari sisi Penggugat/isteri saja namun harus dilihat alasan-alasan kenapa Penggugat/isteri harus pergi meninggalkan Tergugat/Suami dari tempat tinggal bersama. Bila untuk merawat orangtua diperbolehkan pergi meninggalkan suami tanpa izinnya, apa lagi untuk keamanan diri sendiri Penggugat/isteri, maka tuduhan Tergugat bahwa Penggugat sebagai Isteri yang **Nusyuz tidak beralasan hukum dan patut ditolak;**

Nafkah lampau

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta nafkah lampau selama 5 bulan setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp. Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terkait hal tersebut Tergugat mendalilkan selama pisah telah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana dalam Replik nomor 3, berdasarkan fakta hukum **tidak ada pengakuan Penggugat** telah diberi nafkah oleh Tergugat selama pisah tempat tinggal, maka dalil Tergugat yang menyatakan telah memberikan nafkah Penggugat selama pisah rumah/tempat tinggal tidak terbukti dan **patut ditolak;**

Menimbang bahwa dalil Tergugat yang menyatakan telah memberikan nafkah kepada penggugat selama pisah rumah/tempat tinggal ditolak maka gugatan Penggugat tentang nafkah lampau selama 5 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp. Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 dan pada Januari 2024 Tergugat bersama keluarga datang untuk mediasi keluarga dan saat itu meninggalkan uang satu Juta rupiah, setelah itu sampai perkara disidangkan tidak pernah ada kirim nafkah lagi, berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa nafkah lampau Penggugat yang telah

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat adalah nafkah pada bulan Januari 2024 karena nilainya hanya satu Juta rupiah **sedangkan selama hidup bersama** Tergugat memberikan nafkah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam jawaban, dapat dipahami Tergugat belum memberikan kepada Penggugat nafkah bulan November, Desember 2023 dan Februari, Maret, April 2024 yang terhitung lima (5) bulan lamanya dengan pertimbangan tersebut berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam gugatan nafkah lampau beralasan hukum dan **patut dikalbulkan**;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat meminta Nafkah Iddah dengan total Rp. 12.000.000,- (Dua Belas juta rupiah) terkait gugatan tersebut Tergugat menyatakan Penggugat adalah seorang isteri yang Nusyus;

Menimbang, bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan besaran nafkah iddah yaitu Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan dalam rekonsensi meminta uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan selama 3 bulan sebagai Nafkah Iddah dengan total Rp. 12.000.000,- (Dua Belas juta rupiah), hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak konsisten;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa dalil yang menyatakan Penggugat isteri yang Nusyuz tidak terbukti dan ditolak sebagaimana dalam pertimbangan tentang Nusyuz, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tentang **Nafkah Iddah beralasan hukum** yang jumlahnya akan dipertimbangkan lebih lanjut, maka **Nafkah Iddah patut dikalbulkan**;

Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat meminta Mut'ah berupa Uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terkait gugatan tersebut Tergugat menyatakan Penggugat adalah seorang isteri yang Nusyus, Hakim berpendapat bahwa dalil yang menyatakan Penggugat isteri yang Nusyuz tidak

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan ditolak sebagaimana dalam pertimbangan tentang Nusyuz, dalam fakta hukum Penggugat telah melahirkan anak Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat dipahami Penggugat ba'da dukhul dan berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam gugatan **Mut'ah beralasan hukum** yang jumlahnya akan dipertimbangkan lebih lanjut, maka **Mut'ah patut dikabulkan**;

Ex Officio nafkah anak dan maskan masa iddah

Menimbang, bahwa dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak dan saat ini tinggal dengan Penggugat dan Penggugat tinggal bersama orangtuanya tidak memiliki tempat tinggal sendiri demi kepentingan anak dan kepastian tempat tinggal selama masa iddah, Hakim merasa perlu membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak dan biaya maskan/tempat tinggal selama masa iddah kepada Penggugat secara ex Officio berdasarkan Pasal 41 huruf b dan C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 149 huruf dengan Kompilasi Hukum Islam dengan kenaikan nafkah anak sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14) diluar biaya sekolah dan kesehatan;

Besaran Nafkah lampau, iddah, maskan, Mutah dan nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam penentuan besaran Nafkah lampau, iddah, maskan, Mutah dan nafkah anak perlu diperhatikan adalah azas kepatutan dan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan anak berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat bukti yang cukup terhadap penghasilan Tergugat bukan berarti Tergugat terbebas dari kewajiban meberikan Nafkah lampau, iddah, Mutah dan nafkah anak, sebagaimana keterangan kedua saksi Penggugat saat ini Tergugat menjalankan usaha

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi lemari aluminium, usaha digital dan bajaringan maka berdasarkan ketentuan pasal 310 RBg bukti persangkaan, Hakim memandang memenuhi asas keadilan, asas manfaat dan asas kepastian hukum bila mana Tergugat dapat dihukum membayar nafkah lampau selama 5 bulan dengan total Rp. Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), iddah sejumlah uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), biaya maskan/tempat tinggal sejumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Mut'ah berupa Uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Nafkah anak setiap bulannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan pertahun 10% diluar biaya sekolah dan kesehatan;

Harta Bersama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan balik/Rekonvensi Penggugat meminta pembagian harta bersama pada nomor 6 dalam jawaban Konvensi, yang pada pokoknya, berupa Mobil dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibeli dari kredit Bank atas nama Penggugat Rekonvensi, Modal usaha mebel lemari aluminium sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Mobil Pick Up Carry sebagai harta bawaan Penggugat dan Penghapusan nama Penggugat dari Bank;

Menimbang, bahwa terkait gugatan balik/Rekonvensi Penggugat tersebut diatas Tergugat menanggapi dalam Repliknya nomor 4;

Menimbang, bahwa terkait gugatan balik/Rekonvensi Penggugat dan Replik Tergugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat yang mengkomulasikan tentang harta bersama tidak menyalahi administrasi pengajuan gugatan Rekonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan balik/Rekonvensi nomor 6 dalam jawaban Konvensi, Hakim **berpendapat Gugatan tersebut tidak jelas** dan dapat diajukan kembali dalam gugatan harta bersama setelah perceraian secara sistimatis dan dikuatkan dengan bukti-bukti atau bila penggugat ada keawatiran perbuatan Tergugat yang dapat merugikan hak penggugat

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta bersama dapat segera mengajukan permohonan sita harta bersama berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan balik/Rekonvensi nomor 6 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa nafkah lampau, iddah, biaya maskan/tempat tinggal mut'ah dan nafkah anak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas diwajibkan setelah perceraian benar-benar terjadi dan putusan berkekuatan hukum tetap serta Pemohon/Tergugat telah mengikrarkan talaknya kepada Termohon/Penggugat, olehnya itu demi menghindari adanya putusan yang *illusoir* maka Hakim mewajibkan Pemohon/Tergugat untuk membayar pembebanan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan/atau sesaat setelah Pemohon/Tergugat mengucapkan ikrar talak kepada Termohon/Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Malili dengan total Rp 50.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua peraturan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Malili;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berupa;

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah lampau sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Maskan masa iddah sejumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Nafkah anak yang bernama **Muhammad Daffa Alfaridzy**, Laki-laki, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa atau umur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan sekolah;
3. Menyatakan gugatan nomor 6 tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

- Membebankan Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Nor Solichin, S.H.I., M.H., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) dengan dibantu oleh Muhammad Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muhammad Faisal, S.H.

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	505.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.MII